

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan perlindungan yang telah ditetapkan. Bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan sejak diketahui kasus prostitusi oleh penyidik sampai selesai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Kegiatan pendampingan anak korban prostitusi di Lembaga Perlindungan Anak berupa pendampingan medis dan psikologis.
2. Terdapat dua macam pola penjarangan prostitusi di Kota Padang, pertama pola penjarangan PSK, kedua pola pendistribusian PSK. Sasaran mucikari adalah mahasiswa dan anak dibawah umur. Media komunikasi yang digunakan mucikari untuk mendapatkan calon PSK adalah melalui media sosial seperti *WhatsApp, Line, Instagram dan Bigo Live.*

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan yaitu :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak korban tindak pidana prostitusi tersebut perlu di dukung lagi oleh masyarakat agar anak tidak mudah terjerumus dalam prostitusi.
2. Lembaga Kepolisian harus lebih jeli dalam melakukan penyidikan terhadap kasus prostitusi yang terjadi di Kota Padang, karena media yang dijadikan para pelaku untuk berkomunikasi adalah media sosial.